



**PENGURUS BESAR
DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD
(PB. DDI)**

Sekretariat : Jalan Nuri No. 90 Telp/Fax (0411) 859973 Makassar-Indonesia, 90122

**KEPUTUSAN PENGURUS BESAR DDI
Nomor : PB/K.102/124/V/2001**

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN MADRASAH
ALYIAH PONDOK PESANTREN DDI ENREKANG

Bismillahir Rahmanir Rahim

PENGURUS BESAR DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (PB. DDI)

- Membaca** : Surat Pimpinan Pondok Pesantren DDI Enrekang, Nomor: 05/PP/DDI-EK/V/2001, tanggal 17 Mei 2001, tentang Permohonan Akta Pendirian Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren DDI Enrekang.
- Menimbang** : 1. Bahwa Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial, dirasa perlu mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan yang efektif membina ilmu-ilmu keagamaan dan umum, seperti Madrasah Aliyah
2. Bahwa untuk menjamin keberadaan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren DDI Enrekang, dipandang perlu menerbitkan SK pengesahan pendirian Madrasah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DDI.
- Memperhatikan** : 1. Pokok-pokok Program Kerja PB. DDI, hasil Muktamar DDI XVIII tahun 1998, bidang Pendidikan;
2. Peraturan PB. DDI Nomor 04 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengeyelenggaraan Pendidikan DDI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PENGURUS BESAR DDI TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN MADRASAH ALYIAH PONDOK PESANTREN DDI ENREKANG, dengan ketentuan sebagai berikut:**
- Pertama** : Mengesahkan pendirian Madrasah Aliyah Pondok Pesantren DDI Enrekang
- Kedua** : Segala konsekuensi biaya pengelolaan dibebankan kepada Pengurus DDI setempat.
- Ketiga** : Madrasah Aliyah Pondok Pesantren DDI Enrekang telah berdiri sejak tanggal 23 Juni 2000.
Surat Keputusan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekoliruan dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Minallahil Musta'an Wa'alaihit Tiddan.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 26 Shafar 1421 H.
20 Mei 2001 M.

**PENGURUS BESAR
DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD**

KETUA UMUM,

PROF. DR. H. ABD. MUIZ KABRY

SEKRETARIS JENDERAL,

DRS. H. ABD. RAHMAN IDRUS

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Dep. Agama Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Kandep Agama Kab. Enrekang di Enrekang;
3. Kepala Dinas Pendiknas Kab. Enrekang di Enrekang;
4. Pengurus Daerah DDI Kab. Enrekang di Enrekang;
5. Arsip.